

LNU

KEPOERTOESAN  
rupat Badan Pekerdja Desan Perwakilan  
Atjeh  
hari SABTU, tg.9 Nopember 1946

No. 39 -

\*\*\*\*\*

Sidang dibawah pimpinan Mr. S.M.Amin  
Anggota yang hadir: 1. T.M.Amin

2. A.Haqimy  
3. Soetikno P.B.  
4. Ng. Soeratno  
5. Amelz

Oendangan : Kepala Pejabat Kemakmooran

Peneelis : Kamarossid

Kepoertoesan ini dikirimkan kepada :

1. Residen Atjeh
2. Residen t/b Goberneur Sumatera Koetradja
3. Anggota Badan Pekerdja
4. Balai Penerangan N.H.I.
5. Desan Perwakilan Atjeh

Perihal :

Kepoertoesan :

- 1). Pembatasan pengeloearan beras atau padi (ossoel) dari Kepala Pejabat Kemakmooran

Mendengar keterangan sn2 (lampaoran) jang dimadjoekan oleh Kepala Pejabat Kemakmooran, berkenaan dengan pengeloearan beras atau padi dari watoe Kabupaten, ke-Kabupaten jang lain dalam Keresidentanan ini, sidang menambil ketetapan "sementara" sebagai berikut:

- a. Pengeloearan beras atau padi dari watoe kelain Kabupaten, centoek sementara diadakan pembatasannja.
- b. Setiap pengeloearan, harus dengan mendapat soer t-id in dari Soepati jang bersangkoetan.
- c. Kepoertoesan Badan Pekerdja tg. 30-3-'46 no.4 dan 25-10-'46 no.3 fasal 1 ajat 1, centoek sementara, ditjabot.

- 2). Pardjalanan Pos ke Atjeh-Barat dan Atjeh-Selatan (dimadjoekan oleh anggota t. Amelz)

Terbatasnya pardjalanan Pos dewasa ini ke Atjeh-Barat dan Selatan, harses diambil perhatian oleh pemerintah. Soerat2 jang berhoe boengan dengan pemerintahan, selaloe manukun waktoe jang lama baroe dapat disampaikan kepada almatnja. Grah sebab itoe, peristiwa ini dimadjoekan kepada Residen Atjeh, soepsja dipukan na toe peratoern perjalanan Pos jang tertantoe dari Koetradja ke Atjeh-Barat/Selatan dan kembalinja.

Terbatasnya itoe haroes diaitcer sedemikian roesa, cehing u sekalian Motor2

lnee

Jeng tolak dilontok iteo bendak la h.  
Loilih Lehoeloe mengontingkan pongang-  
kaosan buah nae cri Penorintab.

demikian djoega pegawai2 negeri jang melakoskan (mendjalankan) ke adjibannja (tournee).

- 3). menjelidikan tentang djelannja pemerintahan dalam Kewedanaan Simeuloes (Sinabang) dibitjarkan oleh anggota Amelz)

Oleh kar na hingga nampi waktu ini perdjalanan pemerintahan d lam Kewedanaan Sinabang masih didalam teka teki - sekali poen pernah ditanjakan dalam sidang Badan Pekerja tgl. 3 Agustus 1946 No. 23 fasal 1 - sidang mengandjoerkan kepada Residen, soepaja diadakan saboe romongan, jang t rdiri dari badan2 Pemerintahan dan Partai2, oenteuk menjelidiki keadaan perdjalanan pemerintahan Kewedanaan Sinabang dan dimana perloe, diberikan pene angan jang loes, sehingga pendoedoek disana memperoleh pene angan jang djiroe dari pemerintahan Daerah.

- 4). Bekas romsya Djepang (dibitjarkan oleh anggota Ng. Soeratno)

Bekas2 romsya Djepang, jang telah membosat perkampoengan dan perkeboenan di Sarè (Seulimeum), mencoerst laporan jang dit rima oleh anggota Ng. Soeratno, akan diresir oleh Keutjhi' Sabi di Sarè, setelah marekaitoe mendirikan pondok2 dan kebon2 jang soodah memberi hasil, Keutjhi' Sabi mengakoe, bahwa tanah jang diperbosat kebon itoe, adalah kepoenjasnaan sendiri.

Berkenaan dengan laporan jang ditirima itoe, diandjoerkan kepada "adjabat Sociaal, soepaja diadakan penjelidikan dan periksaanja.

- 5). Komisi parantjang senarsoe an Dewan Keboepaten dan pemilihan Kepala2 negeri (dimadjoekan oleh Mr. Ketoea Mr. S.M. Amin)

Disestoedjosi mengadakan Badan Komisi, oenteuk merantjang paratoeran Dewan Keboepaten dan pemilihan Kepala Negeri sebagaimana jang diposteenskan d lam rapat lengkap K.N.I. Soematra di Soekitinggi dalam bulan April 1946<sup>an</sup> van angota2nya t rdiri dari:

Ketoea : Mr. S.M. Amin  
Anggota : 1. Soetikno P.S.  
              : 2. Tgk. Abdoolrahman, Mtg. Cloem pang II  
              : 3. Noch. Hoessin, Hoofdcommissie  
              : 4. Amelz  
Sekertaris : Kamaroes sid

- 6). Gadjji Kepala Negeri dan Imeum (dimadjoekan oleh Anggota T.M. Amin)

Sementara mendapat ketetapan dari pemerintah Tinggi, gadji oenteuk: Kepala Negeri dan Imeum, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Negeri : +)	pendoedoek dibawah -	10000	f 150.-
		10001	" 15000 "
		15001	" 20000 "
		20001	" 25000 "
			300.-

- + ) Peratoeran ini moelai berlakoenja, seseedah peratoeran pemilihan oemoem disahkan. -

+ ) "Peratoeran ini moelai berlakoenja apabila  
"poetoesan sidang Badan Pekerja tanggal 19  
"Oktober 1946 No. 34 fatsal 7 soedah didjalan-  
"kan pada satoe-satoe tempat (negeri)"

2 Imum ++)

pendoedo ek: 1000- 3000 f 50.-  
3001 - 5000 " 75.-  
5001 - 7000 " 100.-  
7001 -10000  
dan seteruasnja f 125.-

7).Gudji Pegawai Perhoeboengan dan Pekerdjaaan Cemoem (soerat Pedjabat Perhoeboengan dan Pekerdjaaan Cemoem tgl.5-11-'46 No.2903/P).

8).Tentang Geroe Agama pada S.M.T. (soerat Kepala Pedjabat Agama daerah Atjeh tgl.6-11-'46 no. 93/P.A./I).

9).Bantoean centoek goeroe2 Moehamadiyah Langsa (soerat Beniden tgl.22-10-'46 no.11312/R.A.).

10).Koepen versas orang miskin (soerat Kepala Geroeza Nakanan Koetareaja tgl.16-11-'46 no.651).

Diseetoegjosi tambahan gudji Kepala Djoeroe-Bokko dengan maximum dienst-tijd 20 tahun seperti berikooet:  
17 tahun f --.  
18 " " 150,-  
19 " " --.  
20 " " 185,-

(lihat kepoetoesan Radan Pekerdja tgl. 14 September 1946 No.29 lampiran 1 kolom VIII).

Biminta kepada Kepala Pedjabat Agama akan mengoesoelkan seorang Pen-gadjar yg.dapat memenuhi hadjat dan maksod para peladjar S.M.T. di Koetaradja, sebagai penanti tjalon jang dimadjoekan oleh peladjar2 ist. (Tgl. Mai-noen Habsjah .

b i d j u w a b :

a. Pentjetoesan Beras centoek Geroeza Moehamadiyah,tidak dapat diperkenankan oleh seorang jang berhak centoek mondapat beras tjatoe,hanya yaga niz negeri sahadja.

b. Berkenaan dengan perbelandaan ne-kolah,djikalau i ranjate tiak/keerrang mentjoekoepi,diandjoerkhan centoek meminta wang bantoean kepala Pemerintah dengan perantaraan Pedjabat Agama di Koetareaja,soepaja dapat dibera-rikan petimbanganja.

Orang2 miskin jang tidak tentoe tempat tinggalna hendsklik sekaliansja itoe dikompaolkan dan ditempatkan pada roemah2 (pondokan) jang t r/centoek bagi pemeliharaan orang2 miskin ites.

Dalam pondokan mana pemerintah bersedia akan memberikan pertobesannya.

++) Moelai pada tgl.  
1 Nopember 1946.

11). Pakaian oentosk boeroeh  
(soerat Residen tg. 10-  
10-1946 no. 10453/R.A.).

Perihal ini telah diberitjaraikan dan  
diposteekan dalam sidang Badan Peker-  
ja tanggal 2-11-1946 no. 33 fasal  
13.-


+)

- +)


KUTTARADJA, tgl. 12 Nopember 1946.-

Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh,  
wk. Ketoea.

Pencetakan



Mr. S.M. Amin



Kamaroessaid